



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [xxxxxxx](#), selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [xxxxxxx](#), selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 20 September 2024 dengan register perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama:

ANAK PARA PEMOHON, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxx, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama:

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir:

xxxxx, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan
Karyawan Bengkel, tempat kediaman di Kota Payakumbuh;

Dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Oktober 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 03 Oktober 2003, dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1.1. Anak I;

1.2. ANAK PARA PEMOHON, lahir di Koto Harau/ 26 April 2007;

1.3. Anak III;

1.4. Anak IV;

2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx, tertanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tertanggal 2 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh;

4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK



Agama Nomor xxxxxx tertanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah dekat dan keduanya telah saling mengunjungi rumah masing-masing, serta Para Pemohon khawatir kedua anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum;

7. Bahwa Para Pemohon sudah menasehati ANAK PARA PEMOHON untuk menunda niatnya menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON karena masih kecil, namun tidak berhasil;

8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada paksaan dan halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;

9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

10. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kaein sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai Karyawan Bengkel, dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

12. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana terlampir;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya yang masih berada di bawah usia perkawinan dan menunggu sampai usia anak tersebut memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena hubungan

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah terlalu dekat, Para Pemohon telah memberikan nasehat kepada anak untuk menunda niatnya menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan yaitu anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan kepada mereka tersebut Hakim telah memberikan nasehat agar menunda keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan menunggu sampai usia anak Para Pemohon tersebut memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, namun mereka tetap pada keinginannya untuk diberi dispensasi melangsungkan pernikahan;

Bahwa Hakim tanpa memakai atribut sidang telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon dan ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saat ini saya berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saya telah berpacaran dan saling mengenal dengan calon suami sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saya tidak bersekolah lagi dan sudah tidak ada keinginan untuk sekolah;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau siapapun dengan rencana pernikahan saya dan calon suami baik secara fisik dan psikis;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, seperti adanya pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk rencana pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya sudah siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa saya sanggup menerima segala resiko yang nanti akan terjadi dalam rumah tangga dengan calon suami;
- Bahwa pernikahan ini tidak dapat ditunda, karena hubungan saya dengan calon suami sudah sangat dekat dan erat;
- Bahwa calon suami saya mempunyai pekerjaan sebagai Mekanik dan Karyawan Bengkel, dan saya belum memiliki pekerjaan, hanya menolong orang tua untuk pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saya sudah bisa melakuka pekerjaan rumah tangga, selayaknya seorang ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Bahwa saya mengetahui anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa saat ini saya dengan anak Para Para Pemohon ingin menikah, namun terhalang menyangkut usia anak Para Pemohon yang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah setuju terhadap rencana pernikahan tersebut;

Bahwa antara saya dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, semenda yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;

Bahwa saya telah siap untuk membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon;

Bahwa saya bekerja di bengkel mobil dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama **Orang tua Calon Suami**, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun ditolak oleh KUA setempat dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kepentingan rencana perkawinan anak saya dengan anak Para Pemohon yaitu hubungannya yang sudah dekat;
- Bahwa ada kekhawatiran dari orang tua dan keluarga jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah setuju dan mengetahui dengan rencana perkawinan ini;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak memaksa anak Para Pemohon menikah, hal demikian adalah keinginan dari keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan anaknya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan atau halangan pernikahan lainnya, baik menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Mekanik/ Karyawan Bengkel Mobil dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx a.n Para Pemohon tanggal 3 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor xxxxx tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor xxxxx tanggal 2 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor xxxxx atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas xxxxx tanggal 19 September 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor xxxxx atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dokter/Tenaga Medis Puskesmas Tarok tanggal 19 September 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxx tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Seibu dari Pemohon II dan bibi dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak perempuan Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON karena usia anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus dan mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, namun ditolak karena anak Para Pemohon masih berada di bawah umur dan belum cukup mencapai usia perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah berpacaran dan saling mengenal dengan calon suaminya sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah lagi dan hanya tamat Sekolah Dasar, pernah sekolah di tingkat SLTP namun tidak diselesaikan oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun tentang pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan hal demikian adalah atas kehendak anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasehat agar rencana pernikahan anak Para Pemohon ditunda sampai cukup umur, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak dengan calon suaminya tanpa ada paksaan, dan anak Para Pemohon telah dilamar oleh keluarga laki-laki;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK



- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami Para Pemohon akan siap bertanggungjawab dan membimbing anak Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Bengkel Mobil dan penghasilannya tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka nanti;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga selayaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga siap bertanggungjawab untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I dan saksi merupakan Bibi dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak perempuan Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON karena usia anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus dan mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, namun ditolak karena anak Para Pemohon masih berada di bawah umur dan belum cukup mencapai usia perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah berpacaran dan saling mengenal dengan calon suaminya sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya lagi;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun tentang pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan hal demikian adalah atas kehendak anak Para Pemohon sendiri;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK



- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasehat agar rencana pernikahan anak Para Pemohon ditunda sampai cukup umur, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak dengan calon suaminya tanpa ada paksaan, dan anak Para Pemohon telah dilamar oleh keluarga laki-laki;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami Para Pemohon akan siap bertanggungjawab dan membimbing anak Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Bengkel Mobil dan penghasilannya tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka nanti;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga selayaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga siap bertanggungjawab untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Pati berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Para Pemohon tersebut, Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut; ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak, calon suami/suami dan orang tua/wali calon suami/istri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri, dan orang tua/ wali calon suami/istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian Para Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Para Pemohon yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), (3), dan (5) serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil dan keterangan tambahan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 (tujuh belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dikarenakan anak Para Pemohon menghendaki pernikahan ini dan ingin segera menikah dengan calon suaminya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 3 (tiga) tahun dan telah sering pergi berdua, adanya kekhawatiran Para Pemohon sebagai orang tua jika anaknya dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dan Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon secara resmi dan tercatat, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan ditempat akan dilangsungkannya pernikahan, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx, menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa riwayat hubungan anak dengan calon suami telah berpacaran dan saling mengenal selama lebih

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 3 (tiga) tahun, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua-an, pihak keluarga sudah sangat khawatir terhadap hubungan mereka, untuk itu kedua keluarga sepakat untuk menikahkan, dan tidak ada paksaan untuk rencana pernikahan anak Para Pemohon, penghasilan calon suami anak Pemohon sebagai Mekanik/ Karyawan Bengkel Mobil dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, anak Para Pemohon juga tidak ingin melanjutkan sekolah lagi, anak Para Pemohon beserta calon suaminya menghendaki sendiri rencana perkawinan, anak Para Pemohon dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga, anak dan calon suami serta tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.6 serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.6 merupakan fotokopi akta autentik dan surat bukan akta yang khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir pada 28 April 2007, sehingga terbukti bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lahir 28 November 2003, adalah anak kandung dari Syafri Syam dan Ermanita;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kesehatan anak Para Pemohon, diketahui bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Taram, Kecamatan Harau, dan berdasarkan bukti tersebut bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Kesehatan calon suami anak Para Pemohon, diketahui bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas xxxxx, Kecamatan Payakumbuh Utara, dan berdasarkan bukti tersebut bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandungnya tersebut kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana bukti P.6, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 1909 KUHPerdata), oleh karenanya, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa baik keterangan saksi pertama maupun saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, pekerjaan calon suami anak Para Pemohon serta alasan anak Para Pemohon dan calon suami hendak melangsungkan perkawinan, kedekatan yang erat antara keduanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta di persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak ada niat untuk bersekolah;
- Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, namun ketika mendaftar ke Kantor Urusan Agama, KUA menolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Mekanik/ Karyawan Bengkel Mobil dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap pernikahan anak Pemohon ini dan murni keinginan dari keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan lain sebagainya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak untuk dilakukan, dikarena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dibatasi, bahkan juga mereka sudah tidak menerima nasehat apapun dari kedua orang tuaya;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, namun belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur berupa adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak di bawah umur dengan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa latar belakang dan alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan (pacaran) lebih kurang 3 (tiga) tahun dan keduanya sangat sering pergi berdua-an, orang tua sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, Hakim menilai alasan yang mendesak yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan alasan mendesak tersebut di atas, Hakim perlu menilai mengenai penghasilan calon suami anak Para Pemohon yang bekerja sebagai Mekanik/ Karyawan Bengkel Mobil, dengan penghasilan yang diterima rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal demikian dinilai cukup untuk normal standar biaya hidup, serta baik Para Pemohon selaku orang tua, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon juga sama-sama berkomitmen membantu keadaan ekonomi rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa secara fisik anak Para Pemohon sehat untuk melaksanakan perkawinan serta keduanya telah siap untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon, maka Hakim menilai unsur-unsur bukti-bukti pendukung telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil *syar'i* Q.S An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya:

“Dan langsunkanlah pernikahan orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”:

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat tersebut dan uraian-uraian pertimbangan di atas, dilangsungkannya pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya merupakan kebutuhan (*al-hajah*), untuk menghindari adanya kemudharatan. Bahwa (*al-hajah*) jika terdapat hal yang membahayakan maka ia bernilai sebagai kedharuratan, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة

Artinya:

“Kedudukan *al-hajah* (kebutuhan) menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus”;

Menimbang, bahwa telah terdapat alasan mendesak yang menempatkan *al-hajah* pada posisi darurat, dan telah nyata bahwa kemudharatan menjadi hal yang harus dihindari, oleh karenanya Hakim berpendapat Dispensasi Kawin dapat diberikan untuk menghindari terjadinya kemudharatan, hal demikian sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya:

“Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai dalil atau alasan-alasan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dan Para Pemohon dianggap hadir secara elektronik;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **(ANAK PARA PEMOHON)** untuk menikah dengan **(CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON)**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Dina Hayati, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Andria Miko, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Andria Miko, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp20.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.LK